

HASIL PENELITIAN



**PENGUATAN PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
KEPADА MASYARAKАТ MISKIN DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Kabul Sutriyono

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2019**

1. Judul Penelitian : Penguatan Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
- a. Nama dan Gelar : Dr.Hj. Endang Kusuma Astuti SH., M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat/Gol : Pembina Tk I/ IV a
 - d. NIP/NIK : 195906071987031000
 - e. NIDN : 0007065902
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UNDARIS
 - i. Alamat rumah : Jl. Supriyadi Perum Griya Raharja No. 5 RT 4/RW 3
 - j. Telephon/fax/e-mail : 08122923527
4. Jumlah Tim Peneliti
- a. Nama anggota 1 : Kabul Sutriyono
 - b. Nama anggota 2 : -
5. Lokasi Penelitian : Provinsi Jawa Tengah
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya
- Universitas : Rp. 3.000.000,-
 - Mandiri : Rp. 5.000.000,-

Ungaran, 18 Oktober 2019

Mengetahui,
Dekan FH

Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum
NIDN. 0018096001

Ketua Peneliti



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, SH.,M.Hum
NIDN. 0007065902



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian penelitian yang berjudul “PENGUATAN PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA” sebuah tulisan yang sederhana dan masih jauh dari sempurna, apabila disejajarkan dengan tulisan ilmiah yang lain. Ini merupakan bagian dari ihtiar kecil yang diharapkan dapat memiliki arti luas dalam upaya mendorong agar Negara khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk selalu hadir pada setiap perlindungan hukum khususnya masyarakat miskin. Peneliti sangat bersyukur karya ini dapat terselesaikan, meskipun masih banyak kekurangan. Dengan lapang dada peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran para pembaca. Secara khusus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pada penelitian penelitian ini, antara lain:

1. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan masukan dan saran dalam melaksanakan penelitian ini, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, arahan, kritikan bahkan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
2. Seluruh Pimpinan Unit di jajaran Universitas dan Fakultas Hukum yang telah memfasilitasi penelitian ini dari awal sampai selesai.

Disadari bersama bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan demi perbaikan penelitian ini. Demikian semoga dapat bermanfaat terutama untuk pengembangan kualitas Dosen dalam melakukan penelitian.

Ungaran,
Ketua Peneliti



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti S.H., M.Hum

ABSTRAK

Sebelumnya, masyarakat miskin mungkin tidak pernah membayangkan akan didampingi oleh seorang penasehat hukum manakala bermasalah dengan hukum. Mereka cenderung pasrah, saat kepentingannya dirugikan dan haknya dilanggar, sekalipun dirasa tidak adil bagi mereka. Jangankan didampingi oleh penasehat hukum, untuk makan sehari-hari saja, mereka susah. Sehingga, masalah hukum layaknya musibah yang sedapat mungkin dihindari. Penyelesaian masalah hukum lebih diutamakan secara kekeluargaan, atau malah sebaliknya, main hakim sendiri.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, harapan masyarakat tidak mampu untuk memperoleh akses keadilan semakin terbuka lebar. Berdasarkan undang-undang ini, masalah utama yang sering dihadapi oleh masyarakat tidak mampu, yakni biaya untuk membayar penasehat hukum profesional yang memberikan konsultasi atau pembelaan hukum atas permasalahan hukum dihadapi, menjadi sedikit teratasi. Undang-undang Bantuan Hukum merupakan capaian terbesar Pemerintah Indonesia untuk menciptakan akses keadilan bagi masyarakat korban pelanggaran hak, persamaan di muka hukum, dan peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di Provinsi Jawa Tengah, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, dimana merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Bantuan Hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara politik hukum sudah mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan bantuan kepada masyarakat miskin dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis dan didukung data wawancara. Penelitian ini berusaha menjawab urgensi penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan HAM di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga menjelaskan bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, serta yang paling penting mengetahui upaya-upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penguatan peran Pemerintah Provinsi dalam perlindungan HAM kepada masyarakat miskin.

Kata Kunci : bantuan hukum, masyarakat miskin, hak asasi manusia, penguatan peran pemerintah provinsi.

ABSTRACT

Previously, the poor may never have imagined being accompanied by a legal counsel when faced with law circumstances. They tend to resign, when their interests are disadvantaged and their rights violated, even if it is unfair to them. Don't talk about accompanied by legal counsel, even to fulfill eat or daily need still difficult for them. Thus, legal issues are like calamities that are avoided as far as possible.

The settlement of legal matters takes precedence on a kinship basis, or on the contrary, vigilantes. With the enactment of Law No 16 of 2011 of Legal Aid, the hope of the people unable to gain access to justice is wide open. Under this law, the main problem often faced by society is incapable, that is, the cost to pay professional legal counsel that provides consultation or legal defense of legal issues is faced, becoming a little overcome. Under this law, the main problem often faced by society is incapability to pay professional legal counsel that provides consultation or legal defense of faced legal issues, become solved. The Legal Aid Law represents the greatest achievement of the Government to create access to justice for victims of rights violations, equality before the law, and justice that can be accounted for. In Central Java Province, the policy is contained in Central Java Provincial Regulation No. 7 of 2014 on Legal Aid to the Poor, which is a follow-up of the Legal Aid Law. The Central Java Provincial Government is politically legally committed to providing assistance to the poor in the context of enforcement of human rights.

This study is descriptive qualitative because it describes the legislation and is associated with legal theories relating to the implementation of legal aid to the poor. This research is included in the form of empirical normative juridical research, that is research that emphasizes on the use of legal norms in writing and supported by interview data.

This study attempts to answer the urgency of enforcement of Central Java Provincial Regulation No. 7 of 2014 on Legal Aid to the Poor in contributing significantly to the protection of human rights in Central Java Province. It also explains how the implementation of legal aid to the poor in Central Java Province based on Central Java Provincial Regulation No. 7 of 2014 on Legal Aid to the Poor, and most importantly to know other efforts that can be done Central Java Provincial Government as a reinforcement the role of the Provincial Government in the protection of human rights to the poor.

Keywords: legal aid, poor people, human rights, strengthening the role of provincial government

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENELITIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	19
E. Orisinalitas	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Hak Konstitusional	24
B. Teori Kewenangan	28
C. Teori Perundang-undangan	30
D. Hak Asasi Manusia.	
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	32
2. Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	35
3. HAM dalam perundang-undangan di Indonesia	41
4. Peraturan Daerah dan HAM.....	53

E. KEMISKINAN.	
1. Pengertian Kemiskinan.....	56
2. Bentuk dan sifat kemiskinan.....	61
F. HUBUNGAN KEMISKINAN DAN HAM.	
1. Akar Kemiskinan	64
2. Kemiskinan adalah pelanggaran HAM.....	66
BAB III METODE PENELITIAN.	
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Pendekatan Penelitian	72
C. Jenis Data.	72
D. Teknis Penentuan Subjek	74
E. Metode Pengumpul Data.	75
F. Analisa Data.	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Urgensi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.	
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	76
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	79
B. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah	
1. Jaminan Atas Bantuan Hukum.....	81
2. Pemberi Dan Penerima Bantuan Hukum ..	85
3. Kerjasama daerah dalam penyelengga-raan bantuan hukum.....	92
4. Bentuk Kegiatan Bantuan Hukum.....	94
5. Dana Bantuan Hukum.....	97
6. Syarat dan tata cara pemberian.....	98

7.	Hak dan kewajiban penerima bantuan....	102
8.	Kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum pada tahun 2016 dan 2017.....	105
C.	Kendala Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dan Provinsi Jawa Tengah.	
1.	Kesiapan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberian Bantuan Hukum	112
2.	Jangkauan Pemberian Bantuan Hukum Terbatas	113
3.	Persepsi Mengenai Surat Keterangan Miskin.	114
4.	Faktor Budaya Hukum	115
5.	Kondisi Aparatur Penegak Hukum Dalam Pelayanan Hukum	115
D.	Penguatan Peran Pemerintah Provinsi Dalam Perlindungan Ham Kepada Masyarakat Miskin.	
1.	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	116
2.	Kegiatan Fasilitasi Kabupaten/Kota peduli HAM.....	120
BAB V PENUTUP		
A.	Simpulan	127
B.	Saran	129
DAFTAR KEPUSTAKAAN		133
LAMPIRAN		
1.	Rekapitulasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Melalui Lbh Yang	142

Bekerja Sama Dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016

2. Rekapitulasi Bantuan Hukum Kepada
Masyarakat Miskin Melalui Lbh Yang
Bekerja Sama Dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2017 154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setelah 15 tahun dari Reformasi 1998, jaminan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam tataran normatif semakin maju. Amandemen Kedua UUD 1945, telah memperkuat perlindungan HAM di Indonesia yang memastikan bahwa sejumlah hak-hak asasi yang diatur merupakan hak konstitusional¹.

Melakukan review ke masa lalu sejak Reformasi 1998, pada tahun 1999, terbentuk UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang juga menjamin berbagai hak-hak asasi warga negara. Setelah reformasi, berbagai UU terbentuk dan semakin memperkuat jaminan perlindungan HAM di Indonesia, termasuk melakukan ratifikasi/aksesi sejumlah instrumen HAM internasional, diantaranya “*the International Covenant on Civil and Political Rights*” (ICCPR) dan “*the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*” (ICESCR).

UUD 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. UU Nomor 39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab

¹ Abidin Zaenal, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, makalah disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Prov. Sumatera Barat, Padang, 13 Juni 2013

pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komnas HAM pada dasarnya memiliki tujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM “guna mendukung tujuan pembangunan nasional”. Komnas HAM dibentuk sebagai lembaga mandiri yang mempunyai kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Meskipun Komnas HAM yang dibentuk itu dinyatakan bersifat mandiri sebab para anggotanya diangkat secara langsung oleh presiden, besarnya kekuasaan presiden secara de facto dalam kehidupan bangsa dan negara serta kondisi obyektif bangsa yang berada di bawah rezim yang otoriter dan represif, pembentukan Komnas HAM menjadi tidak terlalu berarti sebab pelanggaran HAM masih terjadi di mana-mana.

Sejak runtuhnya rezim otoriter dan represif Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM, yang sebelumnya adalah gerakan arus bawah, muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka. Gerakan ini mendapat pengakuan dengan diterimanya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 mengenai HAM.

Ketetapan MPR No. XVII tahun 1998 tentang Hak asasi Manusia, secara umum berisi:

1. menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan

menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat;

2. menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
4. pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan UU.

Setahun kemudian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan. Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.

Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajaran usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundang-undangkannya UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memungkinkannya dibentuk pengadilan HAM ad hoc guna mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum UU itu dibuat.

Pada tahun 2000 tersebut dikenal istilah *transitional justice*, yang di Indonesia tampak disepakati sebagai keadilan dalam masa transisi, bukan hanya berkenaan dengan *criminal justice* (keadilan kriminal), melainkan juga bidang-bidang keadilan yang lain seperti *constitutional justice* (keadilan konstitusional), *administrative justice* (keadilan administratif), *political justice* (keadilan politik), *economic justice* (keadilan ekonomi), *social justice* (keadilan sosial), dan bahkan *historical justice* (keadilan sejarah). Meskipun demikian, perhatian lebih umum lebih banyak tertuju pada transitional criminal justice sebab memang adalah salah satu aspek transitional justice yang berakibat langsung pada dan menyangkut kepentingan dasar baik dari pihak korban atau dari pihak pelaku pelanggaran HAM itu. Di samping itu, bentuk penegakan transitional criminal justice adalah elemen yang sangat menentukan kualitas demokrasi yang pada kenyataannya sedang diupayakan.

Upaya penegakan transitional *criminal justice* biasanya dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yaitu jalur yudisial (melalui proses pengadilan) dan jalur ekstrayudisial (di luar proses pengadilan). Jalur yudisial terbagi lagi menjadi dua, yaitu Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Pengadilan HAM ditujukan untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah diundangkannya UU Nomor 26 tahun 2000, sedangkan Pengadilan HAM Ad Hoc diberlakukan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya UU Nomor 26 tahun 2000.

Sedangkan jalur ekstrayudisial melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) ditempuh untuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau dan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Nomor 26 tahun 2000. Upaya penyelesaian melalui jalur demikian haruslah berorientasi pada kepentingan korban dan bentuk penyelesaiannya dapat menunjang proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adalah upaya penciptaan kehidupan Indonesia yang demokratis dengan ciri-ciri utamanya yang berupa berlakunya kekuasaan hukum dan dihormatinya hak asasi dan kebebasan fundamental.

Pasca Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam UUD 1945. Sebagian besar materi Perubahan UUD 1945 ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, konsep Hak Asasi Manusia mencakup empat kelompok materi sebagai berikut²:

² Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, hlm. 6-9.

1. Kelompok Hak-Hak Sipil yang dapat dirumuskan menjadi:
 - a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
 - b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.
 - c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.
 - d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
 - e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.
 - f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
 - g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
 - h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
 - i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - j. Setiap orang berhak akan status kewarganegaraan.
 - k. Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya.
 - l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.

- m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.
2. Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai.
 - b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
 - c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
 - d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.
 - e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.
 - f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.
 - g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.
 - h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
 - i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran.

- j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
- k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.
- l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
- m. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.

3. Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan

- a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama.
- b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional.
- c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya.

- e. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.
 - f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
 - g. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat.
4. Tanggungjawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia.
- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
 - c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.
 - d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak

memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab³.

Sejak Reformasi 1998 hingga kini, dalam kebijakan yang lebih operasional, Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Adanya RANHAM ini juga sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam bidang HAM hingga kini, dalam kebijakan

³ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2001), hlm 89

yang lebih operasional baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota⁴.

Komitmen negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM tersebut yang kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM. Dalam bidang peradilan misalnya, adanya reformasi regulasi untuk mewujudkan adanya kemandirian peradilan (*independence of the judiciary*), dengan melakukan pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, memberikan kewenangan kepada badan-badan peradilan untuk melaksanakan peradilan secara adil (fair) dan tidak memihak (impartial), membentuk badan-badan khusus untuk melaksanakan pengawasan, dan menciptakan berbagai program pelatihan untuk membentuk aparat penegak hukum yang dan semakin profesional. Upaya-upaya perubahan untuk menjamin kesetaraan dan non diskriminasi juga terus diupayakan, misalnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan diskriminasi rasial. Tahun 1999 Indonesia meratifikasi “*the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*” (CERD), yang kemudian tahun 2008 membentuk UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

⁴ RANHAM pertama kalinya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 129 tahun 1998, yang memuat serangkaian langkah untuk peningkatan dan pemajuan HAM selama periode 1998 sampai dengan 2003.

Dalam bidang politik, reformasi regulasi terkait dengan pemilu dan pertisipasi publik dalam politik juga terus diperbaiki, bertujuan untuk memastikan berjalannya demokrasi. Pelembagaan prosedur-prosedur demokrasi telah berlangsung, misalnya pergantian pejabat publik melalui pemilihan umum yang bebas. Di parlemen, memungkinkan adanya lebih dari satu partai politik, DPD sebagai perwakilan daerah di tingkat nasional, pemilihan langsung presiden di tingkat nasional dan kepala pemerintahan di tingkat lokal (pilkada). Pelembagaan lain dari demokrasi adalah adalah Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan menguji kesesuaian UU dengan konstitusi yang merupakan hukum dasar Negara RI⁵.

Dalam bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, negara dan pemerintah terus mengupayakan perbaikan pemenuhannya, misalnya dengan program akses pendidikan (anggaran 20% APBN), kesehatan (program kesehatan masyarakat, kartu sehat, dll), program perumahan untuk penduduk berpenghasilan rendah, dan sejumlah program kesejahteraan lainnya. Dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, terdapat berbagai rencana jangka pendek maupun panjang untuk memperbaiki kondisi pemenuhan hak-hak tersebut.

Melihat perkembangan tersebut, upaya-upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia merupakan kerja jangka panjang yang tidak boleh berhenti. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan

⁵ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara untuk menguji UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Dalam berbagai keputusannya MK, terbukti mampu menjadi institusi yang memberikan perlindungan HAM. Dalam Keputusan MK terkait dengan UU bidang ekonomi misalnya, MK cukup progresif dengan membatalkan berbagai UU yang merugikan masyarakat.

kewajiban negara dalam bidang HAM, dan juga memastikan penikmatan (*enjoyment*) HAM oleh warga Negara.

Pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi wajib ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis wajib dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum wajib memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

Namun dalam tahapan implementasinya, komitmen formal pemerintah pada persoalan penegakan HAM dapatlah diukur, salah satunya dari jumlah instrumen internasional HAM yang diratifikasi. Sebab setiap instrument mendefinisikan tanggung jawab pemerintah. Namun kenyataannya komitmen formal tersebut tidaklah cukup untuk menilai komitmen pemerintah. Sebab yang terjadi selama ini, pemerintah meratifikasi instrumen HAM, tetapi tidak serta merta dilaksanakan dengan sepenuhnya. Bahkan ada kecondongan, pemerintah lebih banyak bergerak di tataran

legal-formal atau berhenti pada aspek normatif/politis-nya, sementara aspek praktisnya tertinggal di belakang⁶.

Salah satu fakta di Provinsi Jawa Tengah ialah adanya jurang kesenjangan yang dalam antara jumlah masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dengan pemenuhannya. Hal ini mengakibatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin menjadi semakin menjauh. Sementara itu, jika merujuk pada jaminan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dalam UU Kekuasaan Kehakiman memiliki keterbatasan. UU kekuasaan kehakiman hanya menjamin hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat karena persoalan kemiskinan, namun tidak menjamin hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yang termarginalkan. Masyarakat miskin dan masyarakat marginal pada dasarnya merupakan masyarakat yang tidak mampu dalam aspek yang lebih luas.

Persoalannya kemudian adalah tidak adanya jaminan kualitas bantuan hukum yang diberikan, mengingat bantuan hukum diberikan baru saat di pengadilan, padahal penanganan sebuah kasus hukum membutuhkan keterlibatan seorang advokat sejak awal untuk mempersiapkan penanganan perkara dan pembelaan dengan baik. Konsep pemberian bantuan hukum seperti ini seolah menunjukkan bahwa hukum selalu netral dan berfungsi secara ideal. Padahal faktanya tidak demikian. Belum lagi mengenai keterbatasan anggaran pengadilan untuk menyediakan dana bantuan hukum

⁶ Sri Palupi, *Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, makalah pada “Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”, yang diselenggarakan PUSHAM-UII, Yogyakarta 16-18 April 2007, hlm. 4

juga ketersediaan pos bantuan hukum yang ada di pengadilan, belum disemua pengadilan ada pos bantuan hukum. Ini mengakibatkan akses bantuan hukum tidak memiliki jaminan kepastian dan keberlanjutan.

Salah satu aspek praktis yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Kepala Daerah di Lingkungan Provinsi ialah dengan bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah membahas dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

Peraturan Daerah dimaksud dibentuk untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, dimana Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum yang dilakukan selama ini belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan untuk memuwujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Diantara banyak kewenangan Pemerintah Pusat terkait penegakan HAM dalam jalur pengadilan, maka langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menetapkan Peraturan Daerah tersebut akan menjadi salah satu perbaikan dalam perlindungan HAM khususnya terkait pemenuhan hak

konstitusional dan perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret lainnya dalam perlindungan HAM dalam pengertian yang lebih luas.

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dimensi penegakan dan perlindungan HAM dapat diperluas dan praktis dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan. Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan wajib ditindaklanjuti dan dilakukan pemberian atas kekurangan yang selama ini masih terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, akan diteliti secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul Pengaruh Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia.

B. Identifikasi Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi penelitian pada masalah:

1. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan perlindungan HAM.
2. Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dalam perspektif HAM.

3. Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dalam perspektif kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
4. Kendala dan masalah penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat beberapa masalah yang sudah diidentifikasi, perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah urgensi penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan HAM di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin?
3. Apakah kendala dan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah ?
4. Bagaimana upaya-upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penguatan peran Pemerintah Provinsi dalam perlindungan HAM kepada masyarakat miskin?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui urgensi penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan HAM di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Mengetahui penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.
- c. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah.
- d. Mengetahui upaya-upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penguatan peran Pemerintah Provinsi dalam perlindungan HAM.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis: bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terkait pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat dalam perspektif HAM, kewenangan berdasarkan otonomi daerah maupun peraturan perundang-undangan.

b. Secara praktis: bermanfaat bagi aparatur di Provinsi Jawa Tengah maupun masyarakat luas dalam pengambilan kebijakan terkait penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin maupun upaya lainnya sebagai bukti penguatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perlindungan HAM.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang peneliti susun dengan judul “Penguatan Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia” merupakan penelitian orisinal apabila dibandingkan dengan penelitian lain sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Perbedaan/ Orisinalitas Penelitian
1	Puji Raharjo, SH Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang 2015	Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Provinsi Jawa Tengah	1. Bentuk penelitian pada penelitian peneliti ialah yuridis normatif empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma norma hukum secara tertulis dan didukung

			<p>data wawancara dilapangan, sedangkan pada penelitian Sdr. Puji Raharjo, SHialah yuridis normatif berdasarkan data sekunder.</p> <p>2. Penelitian Sdr. Puji Raharjo fokus pada pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Provinsi Jawa Tengah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti focus pada urgensi penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan HAM di Provinsi Jawa Tengah, serta upaya-</p>
--	--	--	--

			upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penguatan peran Pemerintah Provinsi dalam perlindungan HAM kepada masyarakat miskin.
2.	Diah Ratna Sari Hariyanto Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca-sarjana Universitas Udayana Denpasar Tahun 2014	Bantuan Hukum Bagi Orang Atau Kelompok Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil Di Denpasar	<p>1. Penelitian Sdri. Diah Sari Hariyanto berfokus pada penelitian pelaksanaan bantuan hukum khusus dalam perkara pidana di Denpasar pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di Polresta Denpasar.</p> <p>2. Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, menekankan pada Penguatan Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin,</p>

			bukan pada kasus pidana atau pada tahap tertentu saja.
3.	Arizal Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2011	Urgensi Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme	<p>1. Penelitian Sdr. Arizal berfokus pada penelitian pelaksanaan bantuan hukum khusus oleh Advokat dan khusus untuk pelaku tindak pidana terorisme.</p> <p>2. Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, menekankan pada Penguatan Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, bukan pada kasus tindak pidana terorisme atau bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat normative (normative legal research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian normative seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya berupa bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, pandangan ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum³³.

Penelitian akan diuraikan dalam bentuk narasi dan bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan kata-kata tertulis³⁴.

³³ Fajar Mukti, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2017, halaman 43

³⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 3.

B. Pendekatan Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif³⁵.

Pengertian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positive. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu system normative yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata³⁶.

C. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yakni jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari responden. Responden ini ialah pejabat pengelola bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Bantuan Hukum penyedia layanan bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun masyarakat miskin yang berperkara di depan hukum.

³⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan metodologi Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, halaman 295

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 14

Selain data primer juga penting diperoleh yaitu data sekunder berupa berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang terkait³⁷. Macam Sumber (Bahan) Hukum diantaranya:

a. Sumber Hukum Primer.

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dimulai dari :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

³⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986, halaman 12

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, harian/majalah, dan karya tulis ilmiah.

c. Sumber hukum tersier

Sumber hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

D. Teknik Penentuan Subjek

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Jadi subjek peneliti itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan. Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah maka subjek penelitian yaitu pejabat pengelola bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Bantuan Hukum penyedia layanan bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun masyarakat miskin yang berperkara di depan hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan interview atau wawancara sebagai bentuk komunikasi antara peneliti kepada pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi untuk penelitian ini. Teknik yang dipakai dalam pengambilan data ialah:

1. Wawancara yang merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dengan sumber data dan Tanya jawab;
2. Observasi yang merupakan pengumpulan data dilapangan dengan menggunakan teknik pengamatan;
3. Studi kasus yaitu penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus yang dilakukan terhadap individu maupun kelompok.

F. Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis kemudian disusun sistematis dalam bentuk penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah³⁸.

³⁸ Margono, *Metode penelitian pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003 halaman 45

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Sebelumnya, masyarakat miskin mungkin tidak pernah membayangkan akan didampingi oleh seorang penasehat hukum manakala bermasalah dengan hukum. Mereka cenderung pasrah, saat kepentingannya dirugikan dan haknya dilanggar, sekalipun dirasa tidak adil bagi mereka. Jangankan didampingi oleh penasehat hukum, untuk makan sehari-hari saja, mereka susah. Sehingga, masalah hukum layaknya musibah yang sedap mungkin dihindari. Penyelesaian masalah hukum lebih diutamakan secara kekeluargaan, atau malah sebaliknya, main hakim sendiri. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, harapan masyarakat tidak mampu untuk memperoleh akses keadilan semakin terbuka lebar. Berdasarkan undang-undang ini, masalah utama yang sering dihadapi oleh masyarakat tidak mampu, yakni biaya untuk membayar penasehat hukum profesional yang memberikan konsultasi atau pembelaan hukum atas permasalahan hukum dihadapi, menjadi sedikit teratas. Undang-undang Bantuan Hukum merupakan capaian terbesar Pemerintah Indonesia untuk menciptakan

akses keadilan bagi masyarakat korban pelanggaran hak, persamaan di muka hukum, dan peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan³⁹.

Dimana sebelumnya, masyarakat yang berhadapan dengan hukum dibiarkan sendirian menghadapi tuntutan atau gugatan hukum tanpa pembelaan apapun. Masyarakat yang pada umumnya awam terhadap materi dan prosedur hukum, hanya mampu menatap kosong dan bersikap pasrah menghadapi tuntutan, meskipun dirasa tidak adil bagi dirinya.

Sementara, advokat atau pegiat bantuan hukum yang sudi memberikan bantuan hukum bagi orang tidak mampu, sangat sedikit jumlahnya. Organisasi bantuan hukum yang konsisten pada bantuan hukum cuma-cuma, berusaha keras untuk bertahan hidup dalam segala keterbatasan tanpa dukungan pendanaan yang memadai. Potensi bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) yang menjadi bagian dari kewajiban advokat menurut peraturan perundang-undangan, tidak berjalan efektif. Sejak Undang-undang Bantuan Hukum ini disahkan, ratusan organisasi bantuan hukum berbondong-bondong mengajukan diri untuk diverifikasi. Hasilnya, sejumlah organisasi lolos verifikasi dan berhak untuk menerima anggaran bantuan hukum Negara. Sayangnya, seluruh organisasi bantuan hukum tersebut tidak tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Mayoritas organisasi bantuan hukum berkantor di kota besar. Sementara, di tingkat Kabupaten/Kota jumlah organisasi bantuan hukum sangat minim sekali.

³⁹ Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Oleh karena itu, Undang-Undang Bantuan Hukum membuka ruang partisipasi, tidak hanya advokat, akan tetapi juga akademisi, bahkan masyarakat awam, dalam memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Para akademisi dan mahasiswa dapat memberikan bantuan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang umumnya ada di Fakultas- Fakultas hukum. Masyarakat awam dapat memberikan bantuan hukum dengan menjadi paralegal berbasis komunitas yang bermitra dengan organisasi bantuan hukum. Sebagai sistem yang baru dibentuk, tentu saja Undang- Undang Bantuan Hukum dan berbagai regulasi turunannya masih memiliki berbagai kelemahan. Mulai dari soal terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah untuk setiap kasusnya, dibandingkan dengan biaya factual penanganan kasus.

Sampai dengan pengertian miskin yang hanya mengacu pada kemiskinan secara ekonomi, meskipun nyatanya banyak masyarakat yang mungkin tidak dapat serta merta dikategorikan miskin, akan tetapi tetap tidak memiliki kemampuan financial yang memadai untuk membayar ongkos Advokat atas kasus hukum yang hadapinya. Namun sebagai sebuah hal baru, sistem bantuan hukum ini sangat patut untuk diapresiasi sebagai wujud komitmen konkret Pemerintah dalam menjamin akses terhadap keadilan kepada rakyatnya. Berbagai kelemahan di dalam sistem ini harus dipandang sebagai pekerjaan rumah Pemerintah dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki berbagai kelemahan yang

ada, agar cita-cita untuk mewujudkan akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum cuma-cuma, dapat benar-benar tercapai.

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin merupakan tindaklanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam lingkup daerah.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 16,56 persen dari total jumlah penduduk sebesar 32 juta. Sedangkan pada Tahun 2011 persentase kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 16,21 persen dan pada Tahun 2012 mencapai 14,98 persen.

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan ekonomi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan program-program penanggulangan kemiskinan. Sementara kebijakan untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum mampu sepenuhnya terbangun secara efektif mengingat belum adanya payung hukum yang kuat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Jawa Tengah.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pengertian- pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Peraturan Daerah dimaksud juga telah ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

B. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah

1. Jaminan Atas Bantuan Hukum

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) disebutkan: “ Negara Indonesia adalah negara hukum⁴⁰. ” Implikasi dari ketentuan ini, Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus mengedepankan hukum sebagai panduan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Termasuk mewujudkan

⁴⁰ Bagi PBB, Negara Hukum atau Rule of Law merujuk pada prinsip pemerintahan yang mana semua orang, lembaga dan badan hukum, publik atau swasta, termasuk Negara itu sendiri, bertanggungjawab terhadap hukum yang disosialisasikan secara umum, diterapkan secara setara dan diadili secara independen, dan yang mana konsisten dengan norma dan standar hak asasi manusia internasional. Hal ini juga mensyaratkan, ukuran untuk menjamin prinsip supremasi hukum, seketaraan dimuka hukum, pertanggungjawaban hukum, keadilan penerapan hukum, pemisahan kekuasaan, partisipasi dalam pembentukan hukum, kepastian hukum, menghindari keswenang- wenangan dan transparansi dalam hal prosedural dan legal.

supremasi hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD.

Terlebih, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kembali menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Namun, jika kita melihat studi kasus sebelumnya, sangat jelas terlihat minimnya perlindungan dan jaminan hukum yang adil bagi masyarakat tidak mampu manakala harus berhadapan dengan hukum tanpa bantuan hukum apapun. Masyarakat tidak mampu sangat mudah menjadi korban dari penerapan hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, bantuan hukum menjadi sesuatu yang teramat penting untuk memastikan terwujudnya ”Negara Hukum Indonesia” yang memberikan jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Maka pada 31 Oktober 2011, Pemerintah mengesahkan kebijakan Bantuan Hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang diikuti oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang merupakan tindaklanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam lingkup daerah.

Negara menyadari bahwa masyarakat tidak mampu, akan memperoleh kendala untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, jika tanpa bantuan hukum apapun saat mereka berhadapan dengan hukum. Keterbatasan masyarakat akan pengetahuan dan keterampilan hukum, membuat mereka tidak mampu untuk membela dirinya sendiri atas permasalahan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban Negara, khususnya Pemerintah, sesuai mandat Konstitusi Pasal 28I ayat (4)⁴¹, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas bantuan hukum, agar keadilan lebih mungkin diakses oleh mereka yang menghadapi permasalahan hukum.

Kebijakan bantuan hukum ini merupakan keberhasilan Pemerintah dalam merealisasikan komitmennya sejalan dengan standar HAM internasional, baik yang diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi, maupun berbagai prinsip-prinsip internasional lainnya. Pasal 11 DUHAM menegaskan pentingnya bantuan hukum untuk memastikan asas praduga tak bersalah dan semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya. Lebih jauh, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dalam Pasal 14 dan 15-nya kembali menekankan bahwa semua orang harus setara di muka pengadilan, dan siapapun tidak boleh dianggap bersalah sebelum terbukti di pengadilan. Bantuan hukum, termasuk berbagai asas-asas peradilan yang adil lainnya

⁴¹ Pasal 28I ayat (4) berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

harus diterapkan kepada mereka yang menjalani proses hukum. Prinsip-prinsip dalam melakukan penggusuran yang benar pun mensyaratkan adanya akses bantuan hukum, agar hak atas perumahan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, tetap terlindungi.

Kebijakan bantuan hukum yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum meliputi pengertian bantuan hukum, termasuk pemberi dan penerima bantuan hukum, ruang lingkup dan penyelenggaraan bantuan hukum, serta syarat dan tatacara bantuan hukum berikut pendanaannya. Selain kebijakan Bantuan Hukum yang disediakan oleh Pemerintah melalui Undang-undang Bantuan Hukum, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, yang meliputi: layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara. Beberapa Organisasi Advokat pun memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum, sebagaimana dimandatkan melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. Hanya saja, praktik bantuan hukum yang lebih sering dikenal sebagai pro bono ini, dirasakan kurang efektif oleh masyarakat.

2. Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum, dijelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dengan demikian, secara hukum Bantuan Hukum harus diberikan secara cuma-cuma. Jasa hukum yang diberikan dengan imbalan, tidak masuk dalam pengertian Bantuan Hukum.

a. Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dapat berbentuk Lembaga Bantuan Hukum independen, Klinik Hukum di Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau lembaga bantuan hukum yang berada di bawah naungan organisasi advokat (selanjutnya disebut sebagai Organisasi Bantuan Hukum). Namun, agar dapat dikualifikasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang sesuai dengan bunyi undang- undang, suatu organisasi bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat antara lain⁴²:

- 1) berbadan hukum;
- 2) terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- 3) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- 4) memiliki pengurus; dan

⁴² Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014

5) memiliki program Bantuan Hukum.

Dalam rangka memastikan syarat-syarat tersebut terpenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjuk Panitia Verifikasi yang diketuai oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga/organisasi bantuan hukum, untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga/organisasi bantuan hukum yang mengajukan diri sebagai calon pemberi bantuan hukum. Setelah dinyatakan lolos verifikasi, Organisasi Bantuan Hukum baru dapat dinyatakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, dan berhak atas fasilitas yang diberikan oleh Undang-Undang, antara lain dukungan anggaran bantuan hukum. Namun, ini bukan berarti bahwa organisasi yang tidak lolos verifikasi, dilarang untuk memberikan bantuan hukum. Hanya saja, mereka tidak berhak atas fasilitas bantuan hukum yang disediakan berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Begitu pula advokat yang ingin memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma (pro bono). Mereka bahkan wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa dukungan anggaran dari Negara, sesuai diamanatkan

oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008⁴³.

Berbarengan dengan proses verifikasi, panitia menetapkan akreditasi setiap organisasi bantuan hukum. Akreditasi merupakan klasifikasi organisasi sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani, jumlah advokat yang dimiliki, program dan jangkauan kerja kerja bantuan hukum, status kepemilikan sarana kantor, serta jaringan kerja organisasi bantuan hukum yang bersangkutan. Terdapat 3 kategori akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum, yakni Kategori A, B, dan C.

Organisasi dengan akreditasi A misalnya, merupakan organisasi yang memiliki jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 60 kasus per tahun dengan 10 orang advokat. Sementara organisasi dengan akreditasi B paling sedikit menangani 30 kasus per tahun dengan 5 orang advokat. Dan organisasi dengan akreditasi C paling sedikit menangani 10 kasus per tahunnya dengan 3 orang advokat⁴⁴.

Dalam memberikan layanannya, Organisasi Bantuan Hukum dapat melibatkan Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa bantuan hukum bukan monopoli advokat atau pengacara. Dosen dan mahasiswa hukum dapat pula memberikan bantuan hukum. Masyarakat awam pun bahkan dapat

⁴³ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menyebutkan: “Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat tidak menghapuskan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma

⁴⁴ Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan

memberikan bantuan hukum, selama ia telah memenuhi syarat sebagai paralegal yang bekerja dibawah naungan organisasi bantuan hukum. Yang perlu diperhatikan, para Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Advokat

- Terdaftar pada salah satu Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.
- Tidak sedang menjalani hukuman berupa pemberhentian sementara atas pelanggaran kode etik.
- Tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran peraturan organisasi bantuan hukum.

2) Paralegal

- Terdaftar di salah satu Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.
- Telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan oleh sertifikat pelatihan.
- Tunduk pada kode etik paralegal dari Organisasi Bantuan Hukum tempat yang bersangkutan terdaftar.

3) Dosen

- Terdaftar pada salah satu Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.
- Berijazah Sarjana Hukum dan mengajar pada Fakultas Hukum atau Syariah.

4) Mahasiswa

- Terdaftar pada salah satu Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.
- Masih aktif sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum atau Syariah.
- Telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha Negara yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang telag dilegalisir.
- Telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

Pengurus Serikat Pekerja dapat pula memberikan bantuan hukum di luar perkara-perkara perburuhan. Selain telah dijamin oleh Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengurus Serikat Pekerja sesungguhnya dapat bermitra dengan Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi/ terakreditasi sebagai paralegal agar dapat memperoleh jaminan dalam memberikan bantuan hukum sesuai Undang-Undang Bantuan Hukum. Oleh karena Pemberi Bantuan Hukum dijamin haknya untuk membuat pernyataan, memperoleh informasi, dan perlindungan hukum selama melakukan pembelaan perkaranya, maka mulai sekarang tidak ada lagi alasan aparat penegak hukum untuk menolak kehadiran pemberi bantuan hukum atau menolak memberikan

informasi kepada para Pemberi Bantuan Hukum, sekalipun mereka bukan advokat⁴⁵.

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat⁴⁶.

b. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan⁴⁷.

⁴⁵ Lihat pemberi bantuan hukum di Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum

⁴⁶ Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014

⁴⁷ Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Jika mengacu pada versi Badan Pusat Statistik (BPS), maka standar kemiskinan adalah masyarakat yang berpenghasilan sebesar Rp 243.729,- setiap bulannya. Pasalnya, banyak masyarakat Indonesia yang meskipun tidak masuk dalam kategori miskin versi BPS tersebut, misalnya buruh pabrik dengan penghasilan di atas 1 juta rupiah, atau bahkan pegawai negeri dengan gaji mencapai 3 juta rupiah per bulan, dapat dipastikan tidak akan mampu membayar ongkos jasa hukum dari seorang advokat.

Begini pula kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, atau orang-orang dengan disabilitas. Meskipun mereka bisa jadi berasal dari keluarga cukup mampu, namun mereka akan mengalami kesulitan untuk membayar ongkos jasa hukum, karena perekonomian mereka bergantung kepada orang lain, baik suami, orangtua, maupun walinya. Oleh karena itu, Undang-Undang Bantuan Hukum tidak menjelaskan definisi miskin versi siapa sebagai syarat penerima bantuan hukum. Selama masyarakat dapat menunjukkan surat keterangan miskin/tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa setempat, atau dokumen-dokumen lainnya yang dapat mengantikkan fungsi SKTM, maka masyarakat dapat memenuhi kualifikasi sebagai Penerima Bantuan Hukum.

Dokumen-dokumen lain yang dapat mengantikkan fungsi SKTM antara lain:

- 1) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat

- 2) Bantuan Langsung Tunai
- 3) Kartu Beras Miskin
- 4) Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin

Bilamana masyarakat tidak memiliki SKTM atau dokumen pengganti lainnya, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu masyarakat dalam memperoleh persyaratan tersebut⁴⁸. Bagi Penerima Bantuan Hukum kelompok, tidak diperlukan bagi seluruh anggota kelompok untuk menyerahkan SKTM. Cukuplah satu orang saja untuk mewakili kelompoknya.

3. Kerjasama Daerah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Gubernur menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama Bantuan Hukum dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemberi Bantuan Hukum di Jawa Tengah.

Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

⁴⁸ Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberi Bantuan Hukum yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai hak⁴⁹:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

⁴⁹ Pasal 11-12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kewajiban :

- a. melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

4. Bentuk Kegiatan Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat Penerima meliputi 2 bentuk kegiatan, yakni Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Non-Litigasi⁵⁰.

- a. Bantuan Hukum Litigasi.

⁵⁰ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Yang dimaksud dengan Bantuan Hukum Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaiakannya.

Bentuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi meliputi pendampingan atau menjalankan kuasa;

- 1) di tingkat penyidikan pidana.
- 2) di tingkat penuntutan pidana.
- 3) saat pemeriksaan di persidangan pengadilan dalam perkara pidana, perdata, maupun Tata Usaha Negara.

b. Bantuan Hukum Non-Litigasi

Yang dimaksud dengan Bantuan Hukum Non-Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaiakannya. Bentuk kegiatan Bantuan Hukum Non-Litigasi meliputi;

- 1) penyuluhan hukum;
- 2) konsultasi hukum ;
- 3) investigasi perkara;
- 4) penelitian hukum;
- 5) mediasi;
- 6) negosiasi;
- 7) pemberdayaan masyarakat;
- 8) pendampingan di luar pengadilan; dan
- 9) drafting dokumen hukum.

Bentuk kegiatan Bantuan Hukum yang diberikan tergantung pada jenis permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Penerima Bantuan Hukum. Suatu permasalahan hukum dapat cukup diatasi dengan konsultasi hukum, sementara yang lain mungkin diperlukan pendampingan sampai ke tingkat persidangan. Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara pidana penting untuk dimulai sejak proses penyidikan di kepolisian. Sebab pada banyak kasus, proses penyidikan ini akan sangat menentukan arah penanganan perkara selanjutnya.

Masyarakat yang tidak memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan, berpotensi besar mendapatkan perlakuan hukum yang tidak adil. Masyarakat dapat memberikan keterangan yang sebaliknya merugikan dirinya sendiri. Baik dikarenakan ketidak-fahamannya, ketakutan, atau bahkan pemaksaan saat menjalani proses hukum. Masyarakat sangat mungkin tidak menyadari hak-haknya saat berhadapan dengan hukum, manakala tidak didampingi oleh Pemberi Bantuan Hukum. Sedangkan Bantuan Hukum Non-Litigasi sangat penting dilakukan, baik untuk mempersiapkan pembelaan dalam perkara pidana, maupun untuk menemukan alternatif penyelesaian sengketa perdata. Bahkan pengertian Non-Litigasi dalam kebijakan Bantuan Hukum ini diperluas hingga mencakup penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Ini berarti bahwa orientasi kebijakan Bantuan Hukum

di Indonesia termasuk mendorong kesadaran hukum masyarakat untuk mengantisipasi potensi pelanggaran hukum oleh atau terhadap diri mereka di kemudian hari. Namun penting untuk diperhatikan bahwa pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar kualitas layanan. Dengan demikian, masyarakat tidak mampu tetap dijamin memperoleh Bantuan Hukum yang berkualitas meski tanpa mengeluarkan biaya. Karena sesungguhnya, biaya layanan Bantuan Hukum itu telah dibayarkan oleh Negara melalui dana Bantuan Hukum.

5. Dana Bantuan Hukum

Pendanaan Bantuan Hukum yang diatur menurut Undang-Undang Bantuan Hukum dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penyalurannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini BPHN dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian di setiap provinsi. Sedangkan Pemerintah Provinsi menganggarkan pendanaan Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014.

Dengan adanya jaminan pembiayaan bantuan hukum dari Pemerintah/Pemerintah Daerah ini, masyarakat miskin atau tidak mampu diharapkan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya apapun jika mereka berhadapan dengan hukum.

6. Syarat Dan Tata Cara Pemberian

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa masyarakat yang berhak menerima jaminan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang dan Peraturan Daerah adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Namun, untuk memastikan jaminan Bantuan Hukum ini tepat sasaran, maka undang- undang menetapkan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, sebagai berikut⁵¹:

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum
Permohonan tertulis tersebut minimal berisi identitas Pemohon dan uraian singkat pokok persoalan yang dihadapi, dan harus disampaikan secara langsung ke Kantor Pemberi Bantuan Hukum sedapat mungkin pada hari dan jam kerja. Dalam hal Pemohon tidak dapat datang secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum, maka permohonan dapat disampaikan oleh pihak keluarga atau pihak lain dengan surat kuasa. Jika Pemohon tidak dapat menyusun permohonannya secara tertulis, maka ia dapat mengajukannya secara lisan. Pemberi Bantuan Hukum kemudian menuangkan permohonan tersebut dalam bentuk tertulis yang ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon.

Permohonan harus pula dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas Pemohon. Yang dapat berbentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP),

⁵¹ Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Seperti:

- 1) akta kelahiran;
- 2) kartu keluarga, atau
- 3) dokumen lainnya.

Jika Pemohon tidak memiliki bukti identitas, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum. Instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Alamat Sementara berkewajiban untuk mengeluarkan surat dimaksud untuk keperluan Bantuan Hukum. Dengan adanya ketentuan ini, setiap orang atau kelompok orang yang memenuhi syarat, dapat tetap memperoleh jaminan Bantuan Hukum, tanpa terkecuali.

Mengenai uraian singkat pokok persoalan yang dihadapi, sedapat mungkin mencakup:

- 1) apa persoalan yang terjadi?
- 2) Siapa saja yang terlibat dalam persoalan?
- 3) Kapan terjadinya persoalan?
- 4) Dimana terjadinya?
- 5) Mengapa persoalan tersebut terjadi? dan
- 6) Bagaimana persoalan tersebut bisa terjadi?

Bilamana uraian singkat yang diajukan belum mencakup hal-hal tersebut, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat melengkapinya dengan cara menggali hal-hal tersebut dari Pemohon.

b. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara hukum.

Dokumen yang berkaitan dengan perkara sangat penting untuk melengkapi atau mendukung uraian yang disampaikan oleh Pemohon. Dokumen tersebut dapat berupa:

- 1) surat penangkapan atau penahanan dalam perkara pidana;
- 2) akta otentik atau bawah tangan dalam perkara perdata;
- 3) Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara Tata Usaha Negara.

c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon.

Jika diamati, syarat tersebut di atas merupakan syarat administratif yang memungkinkan Pemohon tetap memperoleh jaminan bantuan hukum, meskipun mereka tidak berada dalam kategori miskin menurut pengertian Badan Pusat Statistik (BPS), selama yang bersangkutan dapat melampirkan Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu, yang lebih dikenal dengan istilah SKTM di dalam permohonannya. Manakala tidak memiliki SKTM, Pemohon dapat mengantikannya dengan:

- 1) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 2) Bantuan Langsung Tunai;

- 3) Kartu Beras Miskin; atau
- 4) Dokumen lainnya sebagai pengganti.

Bahkan jika Pemohon tidak memiliki dokumen- dokumen tersebut, Pemberi Bantuan Hukum sedapat mungkin membantu Pemohon dalam memperolehnya.

- d. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan.

Pemeriksaan Permohonan dan kelengkapan persyaratannya, seperti identitas dan SKTM, dilakukan dalam tempo paling lama satu hari setelah permohonan diterima oleh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum. Dalam melakukan pemeriksaan, Pemberi Bantuan Hukum mendengarkan keterangan dari Pemohon sembari menganalisis dokumen yang diserahkan. Pemberi Bantuan Hukum dapat pula memberikan penjelasan tentang persoalan hukum yang dimohonkan beserta risiko yang mungkin dihadapi oleh Pemohon. Dalam hal dokumen persyaratan atau yang terkait dengan persoalan hukum dirasa masih belum lengkap, maka Pemohon disarankan untuk melengkapinya. Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait.

- e. Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan keputusan mengabulkan atau penolakan terhadap permohonan.

Setelah melakukan pemeriksaan, dalam tempo paling lama 3 hari, organisasi Pemberi Bantuan Hukum harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Dalam hal permohonan

ditolak, maka Organisasi Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan asalan penolakan secara tertulis yang didasarkan pada:

- 1) Tidak sesuai dengan visi dan misi organisasi Pemberi Bantuan Hukum.
 - 2) Persyaratan untuk menerima bantuan hukum tidak terpenuhi.
 - 3) Dalam perkara perdata, kerugian materil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- f. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.

Dalam hal Permohonan dikabulkan, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon. Sekali Permohonan dikabulkan, maka Pemberian Bantuan Hukum wajib terus diberikan sampai dengan masalah atau perkara hukum selesai atau memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali Pemohon atau Penerima Bantuan Hukum mencabut kuasanya sebelum masalah selesai, atau ditemukan adanya kebohongan Penerima Bantuan Hukum yang dapat membantalkan syarat-syarat Permohonan Bantuan Hukumnya.

7. Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Meskipun Undang-Undang telah menjamin akses masyarakat untuk memperoleh Bantuan Hukum, namun jaminan itu saja tidak cukup jika masyarakat tidak memahami hak-hak apa saja yang dijamin

oleh undang-undang, kewajiban Pemberi Bantuan Hukum – baik yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum maupun undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang Advokat dan Kode Etiknya, dan juga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014– serta ke mana mengajukan pengaduan manakala masyarakat Penerima Bantuan Hukum mengalami perlakuan buruk dari Pemberi Bantuan Hukum bertentangan dengan kewajibannya.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin mengatur bahwa Penerima Bantuan Hukum berhak⁵²:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewajiban tersebut, Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti informasi dan/atau keterangan tentang perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum;

⁵² Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Hak untuk mendapat bantuan hukum hingga perkaranya selesai atau berkekuatan hukum tetap, merupakan jaminan yang penting dari undang-undang supaya Pemberi Bantuan Hukum tidak berbuat semena-mena kepada Penerima Bantuan Hukum, misalnya seperti meninggalkannya di tengah jalan, hanya karena mereka tidak mengeluarkan biaya sendiri atau karena kecilnya dana yang disediakan oleh Negara. Akan tetapi, jaminan bantuan hukum sampai perkara selesai pun, tidaklah cukup, jika tidak dibarengi dengan kualitas layanan yang memenuhi standar bantuan hukum dan sesuai dengan kode etik advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. Sebab, tanpa adanya jaminan soal kualitas ini, maka pemberian bantuan hukum hanya akan terjebak pada formalitas belaka. Tidak menyentuh kepada substansi kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum. Bantuan hukum bisa jadi diberikan secara asal-asalan atau bahkan ada potensi untuk terjadinya mal-praktik dalam penanganan perkara. Oleh karena itu, pengetahuan dan akses informasi masyarakat Penerima Bantuan hukum menjadi sangat esensial untuk memastikan terwujudnya jaminan bantuan hukum, baik di aspek formal maupun aspek substansialnya. Dalam hal ini, organisasi Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan informasi dan dokumen yang terkait dengan penanganan perkara kepada masyarakat Penerima Bantuan Hukum selaku kliennya, supaya masyarakat mengetahui benar perkembangan kasusnya dan bagaimana

kualitas penanganannya. Informasi mengenai standar bantuan hukum dan kode etik pun semestinya diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum, agar ada perbandingan antara standar tersebut dengan apa yang dilakukan oleh si Pemberi Bantuan Hukum.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Terkait dengan penguatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perlindungan HAM kepada Masyarakat Miskin, pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah telah disusun kegiatan Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada tahun 2014 s/d tahun 2017.

Kegiatan ini memiliki indikator kegiatan berupa:

- Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Lembaga Bantuan Hukum;
- Penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ibu Indrawasih, SH,MH Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sekaligus penanggungjawab kegiatan bantuan hukum di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan pada dasarnya kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2010, namun demikian saat itu sifatnya masih pasif dalam bentuk konsultansi dan belum terdapat mekanisme yang sistematis dan

berkelanjutan. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kebijakan yang lebih konkret dengan dukungan pendanaan dan perencanaan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Strategis (Renstra)⁵³.

Bagi masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum, kegiatan ini juga dirasakan memiliki nilai manfaat dalam arti masyarakat miskin merasakan kehadiran Pemerintah Daerah (melalui Lembaga Bantuan Hukum) disaat mereka dihadapkan pada perkara hukum. Salah satu klien yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Atma Surakarta yaitu Muryati binti Samidjan dalam perkara nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta dalam kasus perceraian menyatakan bahwa semula yang bersangkutan tidak memahami dan tidak berniat menjalani kasus perceraian yang dihadapinya karena keterbatasan dana dan informasi, namun demikian dengan bantuan dari Yayasan Atma Surakarta (bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah), Muryati dapat menjalani kasusnya dengan baik pada tahun 2016.

Penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya terkait kasus-kasus

⁵³ Wawancara dengan Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 2017.

perdata seperti perceraian saja, namun juga memiliki dimensi yang sangat luas.

Dalam kasus pidana, pada tahun 2015 dan 2016 dilaksanakan bantuan hukum untuk perkara pidana misalnya tindak pidana narkotika dengan klien Yves Agung Wibowo bin Budi Widhajanto (nomor 12/Pid.sus/2016/PN.Krg) dan tindak pidana pencurian dengan klien Hamid Nur Sholeh bin Sumarno (nomor 07/Pid.sus.anak/2015/PN.Krg), keduanya ditangani oleh Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia/PAHAM Jawa Tengah). Atau terdapat pula tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan klien Hari Riyanto bin Yuswanto (nomor 4/Pid.sus-anak/2016/PN.Clp) yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Wahana Cilacap.

Hasil putusan tidak selalu bahwa klien dimenangkan atau bebas dari tuntutan atau dakwaan namun urgensi penegakan Hak Asasi Manusia khususnya masyarakat miskin yang dikedepankan dalam kegiatan ini.

Selain hal tersebut terdapat beberapa kegiatan non litigasi yang dilakukan misalnya:

- Penyuluhan Hukum Penghapusan Kekerasan Perempuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Atma tanggal 10 Februari 2016;
- Penyuluhan Hukum Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PW.“Aisyiyah Jawa Tengah tanggal 10 April 2016.

a. Penyelenggaraan Tahun 2016

Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin pada Tahun Anggaran 2016 telah melakukan penanganan atas 180 (seratus delapan puluh) Perkara terdiri dari ⁵⁴:

- 1) Litigasi pidana sebanyak 102 (seratus dua) Perkara;
- 2) Litigasi perdata sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Perkara;
- 3) Non litigasi sebanyak 3 (tiga) perkara.

Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan 180 (seratus delapan puluh) perkara dimaksud terdiri atas:

- 1) Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari“ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo (14 perkara)
- 2) Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jateng (13 perkara);
- 3) Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Sain Alquran (UNSIQ) (13 perkara);
- 4) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengah Cabang Sragen (12 perkara);
- 5) Yayasan Atma Surakarta (13 perkara);

⁵⁴ Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh LBH yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

- 6) Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia PW „Aisyiyah Jawa Tengah (10 perkara);
- 7) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Purwokerto (13 perkara);
- 8) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sultan Ageng (12 perkara);
- 9) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Cilacap (13 perkara);
- 10) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putra Nusantara Kendal (13 perkara);
- 11) Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM) (12 perkara);
- 12) Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Kudus (7 perkara);
- 13) Lembaga Bantuan Hukum Sakti Purworejo (11 perkara);
- 14) Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara (12 perkara);
- 15) Lembaga Bantuan Hukum Brebes (12 perkara).

Adapun rincian perkara yang ditangani oleh masing-masing Lembaga Bantuan Hukum pada tahun 2016 tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran penelitian penelitian ini.

b. Penyelenggaraan Pada Tahun 2017 (sampai bulan September 2017)

Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin pada Tahun Anggaran 2017 telah melakukan penanganan atas 90 (sembilan puluh) Perkara terdiri dari ⁵⁵:

- 1) Litigasi pidana sebanyak 26 (dua puluh enam) Perkara;
- 2) Litigasi perdata sebanyak 19 (Sembilan belas) Perkara;
- 3) Non litigasi sebanyak 1 (satu) perkara.

Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan 90 (sembilan puluh) perkara dimaksud terdiri atas:

- 1) Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari“ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo (6 perkara);
- 2) Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jateng (5 perkara);
- 3) Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Sain Alquran (UNSIQ) (6 perkara);
- 4) Yayasan Atma Surakarta (6 perkara);
- 5) Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia PW „Aisyiyah Jawa Tengah (6 perkara);

⁵⁵ Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh LBH yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

- 6) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Purwokerto (6 perkara);
- 7) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sultan Ageng (6 perkara);
- 8) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Cilacap (6 perkara);
- 9) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putra Nusantara Kendal (6 perkara);
- 10) Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM) (6 perkara);
- 11) Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Kudus (6 perkara);
- 12) Lembaga Bantuan Hukum Sakti Purworejo (6 perkara);
- 13) Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara (6 perkara);
- 14) Lembaga Bantuan Hukum Brebes (3 perkara);
- 15) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Satria Tegowanu (6 perkara).

Adapun rincian perkara yang ditangani oleh masing-masing Lembaga Bantuan Hukum pada tahun 2017 tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran penelitian penelitian ini.

C. Kendala Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di 35 (tigapuluhan lima) kabupaten/kota di Jawa Tengah pasti terdapat banyak permasalahan dan kendala. Kendala yang dihadapi dapat berasal dari penyelenggara bantuan hukum (Pemerintah Daerah dan Lembaga Bantuan Hukum) dan juga pada penerima bantuan hukum⁵⁶. Beberapa kendala dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesiapan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Pada dasarnya lembaga bantuan hukum yang ada di Jawa Tengah secara administrasi sudah siap untuk memberikan bantuan hukum. Banyak Lembaga yang sudah berdiri sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Bantuan Hukum ditetapkan dan diundangkan. Beberapa Lembaga Bantuan Hukum mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penyesuaian Undang-Undang Bantuan Hukum dengan memenuhi akreditasi yang dipersyaratkan. Namun demikian, Lembaga Bantuan Hukum yang siap tersebut secara cakupan, belum cukup untuk mengampu banyaknya masyarakat miskin yang berperkara.

Lembaga Bantuan Hukum yang baru diperlukan keberadaanya untuk mengatasi hal tersebut. Namun permasalahan yang timbul ialah Lembaga Bantuan Hukum yang baru berdiri setelah Undang-Undang

⁵⁶ Yusuf Saefuddin, Artkel Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, FH Universitas Jenderal Soedirman

Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Bantuan Hukum ditetapkan belum sepenuhnya menyesuaikan diri. Beberapa masalah yang sering dijumpai terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang baru ini ialah:

- Sekretariat masih kosong pada jam pelayanan;
- Dokumen dan buku administrasi kurang layak;
- Sarana prasaran kurang memadai;
- Papan nama tidak ada;
- Dan lain-lain.

Temuan yang seperti ini oleh Ira Kusuma Dewi SH, pengelola kegiatan bantuan hukum di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah menjadi bahan pertimbangan dalam kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sebagai bahan evaluasi.

2. Jangkauan Pemberian Bantuan Hukum terbatas.

Pemberian bantuan hukum terkendala oleh faktor ketidakmerataan sebaran pemberi bantuan hukum itu sendiri dan keterbatasan dana bantuan hukum. Di Jawa Tengah, secara Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi belum merata. Di Pantura, khususnya dari Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang belum ada LBH yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, begitu juga dengan wilayah Wonogiri dan wilayah Sukoharjo yang masih dikover oleh LBH yang berkedudukan di wilayah Surakarta.

Perlu upaya yang lebih proaktif, bagi Pemerintah Provinsi untuk bekerjasama dengan lembaga yang tidak hanya yang sudah ketahui. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih luas antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM), Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Bantuan Hukum serta masyarakat.

3. Persepsi mengenai Surat Keterangan Miskin .

Salah satu syarat yang penting dalam menerima bantuan hukum ialah melampirkan Surat Keterangan Miskin dari kepala Desa atau lurah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Pelaksanaan dilapangan, surat keterangan yang dibuat di Desa atau Kelurahan bisa berbeda. Beberapa kelurahan dan desa mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dan beberapa kelurahan dan desa lainnya mengeluarkan Surat Keterangan Miskin. Perbedaan persepsi dikalangan pejabat dan aparatur dikelurahan dan didesa ini perlu diluruskan.

Sesuai amanat Peraturan Daerah dan juga oleh Undang-Undang, yang dipersyaratkan ialah Surat Keterangan Miskin, sedangkan pengertian Surat Keterangan Tidak Mampu belum tentu Miskin. Hal ini penting supaya masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan hukum tidak mendapatkan kendala dalam memperoleh bantuan hukum.

4. Faktor Budaya Hukum.

Beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang kesadaran moral, profesionalisme dan integritas serta ketaatan hukumnya kurang seringkali dijumpai tidak bersedia memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Tindakan yang diskriminatif seperti ini dilatarbelakangi karena budaya hukum rendah yang hanya melihat keuntungan finansial dan prestige sebuah kasus. Hal ini menghambat pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri karena sebenarnya advokat dan lembaga yang sudah mapan seharusnya lebih mampu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Faktor budaya hukum lainnya berasal dari masyarakat sendiri. Stigma bahwa orang yang berperkara hukum dan memperoleh bantuan hukum merupakan hal negatif, menakutkan dan memalukan (aib) juga perlu dihilangkan. Umumnya masyarakat yang berpandangan seperti ini cenderung pasrah dan menutup diri terhadap kasus yang dihadapi.

5. Kondisi aparatur penegak hukum dalam pelayanan hukum.

Faktor aparatur penegak hukum dalam suatu alur pelaksanaan bantuan hukum juga bisa berpotensi menghambat pelaksanaan bantuan hukum. Beberapa oknum penegak hukum yang kasar dan intimidatif serta menekan klien dan lembaga bantuan hukum pembela masyarakat miskin biasanya terjadi di tingkat penyidikan.

Masyarakat miskin dan LBH cenderung mendapat perlakuan yang berbeda (diskriinasi) dari oknum di Kejaksaan maupun Kepolisian sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyebab dan kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum. Hal ini cukup ironis karena masyarakat miskin sejak dulu dinomorduakan dalam kedudukannya didepan hukum dibandingkan masyarakat yang menengah dan kalangan atas atau kalangan elite.

D. Penguatan Peran Pemerintah Provinsi Dalam Perlindungan Ham Kepada Masyarakat Miskin.

1. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan mandat kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bertanggung jawab terhadap upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (P5 HAM) di seluruh wilayah Indonesia, komitmen tersebut dituangkan ke dalam program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014 yang dipacu melalui Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilaksanakan penilaian setiap tahun dan hasilnya ditetapkan tiap bulan Desember sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut, program RANHAM pertama adalah Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM, ditingkat Provinsi Jawa Tengah dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota kesemuanya telah membentuk Panitia RANHAM Tahun 2011 - 2014, Kelompok Kerja (POKJA) RANHAM Kabupaten/Kota Tahun 2011-2014 baru 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dan 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota yang telah dikukuhkan.

Program RANHAM kedua di Provinsi Jawa Tengah adalah Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah, untuk mensinkronkan Peraturan Daerah dengan memperhatikan nilai-nilai HAM yang sesuai Parameter HAM.

Program RANHAM yang ketiga adalah pendidikan HAM yang merupakan upaya peningkatan pemahaman, kesadaran dan pembudayaan HAM terhadap seluruh pemangku kepentingan, seperti Aparatur Pemerintah, Akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan. Panitia RANHAM Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan upaya-upaya program pendidikan HAM melalui berbagai bentuk kegiatan antara lain upaya dengan memasukan materi

HAM ke dalam diklat struktural dan fungsional, dialog interaktif di radio dan kegiatan desiminasi.

Program RANHAM yang keempat yaitu Penerapan Norma dan Standar HAM yang tahun 2013 oleh Panitia RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengacu pada 10 (sepuluh) kelompok hak dasar manusia secara signifikan telah dijabarkan melalui program kinerja Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kebijakan pro rakyat dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang melekat pada tugas dan fungsi masing-masing dengan memperhatikan fokus, potensi dan permasalahan masing-masing.

Program kerja RANHAM yang kelima adalah Pelayanan Komunikasi Masyarakat, merupakan sarana komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan HAM/dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat, baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan dengan mengacu Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 859).

Komunikasi pengaduan yang diajukan oleh masyarakat tahun 2013 mengalami peningkatan, khususnya yang berasal dari Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang berkedudukan di Perangkat Daerah

yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Disatu sisi peningkatan komunikasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat akan HAM meningkat. Di sisi lain, hal tersebut dapat diartikan sebagai kurang tanggapnya Pemerintah dalam mengantisipasi permasalahan HAM dan dalam penanganan pelayanan Komunikasi tersebut diperlukan langkah-langkah koordinasi yang efektif.

Program kerja RANHAM yang keenam adalah pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian program RANHAM yang mencakup :

- a. Pembentukan dan Penguatan Institusi RANHAM.
- b. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah.
- c. Pendidikan HAM.
- d. Penerapan Norma dan Standar HAM.
- e. Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 telah melaksanakan kegiatan guna mendukung pemantauan, evaluasi dan pelaporan antara lain terlaksananya pertemuan penyusunan laporan RANHAM Kabupaten/Kota di 3 (tiga) Bakorwil Provinsi Jawa Tengah, fasilitasi kegiatan RANHAM Kabupaten/Kota di 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota, fasilitasi penyusunan laporan RANHAM Kabupaten/Kota di 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota,

Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Provinsi Jawa Tengah, Rapat Koordinasi Kelompok Kerja RANHAM Provinsi Jawa Tengah, rapat Sekretariat Panitia RANHAM Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi penyesuaian data riil kabupaten/Kota Peduli HAM di 28 (dua puluh delapan) Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan fasilitasi kabupaten/kota peduli HAM.

Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Dalam rangka perwujudan Kabupaten/Kota peduli HAM, Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dan fasilitasi terwujudnya kabupaten/kota peduli HAM tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dan fasilitasi dan memotivasi 35 (tiga puluh lima) pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM serta mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Selain hal itu, bersama Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Tengah memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota

dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:

- a. hak atas kesehatan;
- b. hak atas pendidikan;
- c. hak perempuan dan anak;
- d. hak atas kependudukan;
- e. hak atas pekerjaan;
- f. hak atas perumahan yang layak; dan
- g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil. Konsep Kabupaten/Kota peduli HAM mempunyai latar belakang Perlindungan hak asasi yang paling baik adalah di tingkat lokal daerah . Salah satu inisiatif untuk melokalkan hak asasi manusia secara global adalah dengan mengembangkan gagasan *human rights city*.

Gagasan ini merupakan gerakan lintas negara yang berangkat dari keyakinan di tingkat kota/ kabupaten lahir penerapan norma dan standar hak-hak asasi universal dapat berlangsung efektif.

Karena, di sanalah berbagai persolan hak asasi manusia terjadi secara nyata. Ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan ruang, diskriminasi pada warga migran hanya sebagian dari wajah umum

yang terjadi di berbagai kota-kota dunia. Di tingkat kota/ kabupaten pulalah masalah-masalah hak asasi manusia itu dapat diselesaikan.

Setidaknya karena alasan jarak relasi sosial politik antara warga dan pemerintah daerah cukup pendek sehingga memungkinkan efektifitas pengawasan dan partisipasi warga dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu jarak politik dan birokrasi yang sebelumnya sangat panjang dapat diperpendek.

Pada tingkat lokal pula pemerintah dapat menjalankan proyek-proyek dalam skala yang cukup besar, sekaligus dapat melakukan kontrol.

Pemerintah daerah sebagai pelaku utama pemberian layanan dasar dengan otonomi luas yang mereka miliki. Dengan sendirinya meneguhkan pemerintah daerah (pemda) sebagai ujung tombak bagi penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Otonomi ini memungkinkan pula pemerintah daerah mengembangkan potensi ekonomi sekaligus memberi kapasitas untuk merealisasi hak-hak asasi manusia.

Potensi ini semakin besar pula karena proses demokrasi di Indonesia menunjukkan terjadinya pelembagaan demokrasi dan jaminan luas atas kebebasan dasar, sehingga ruang sosial politik pun semakin luas. Kebebasan-kebebasan itu antara lain kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, berkumpul, berorganisasi, maupun

mendirikan partai politik. Serta kebebasan mencari dan mengumpulkan informasi.

Sebagai contoh, organisasi petani di Kabupaten Batang menjadi motor berbagai gerakan perubahan bukan saja di daerahnya, namun juga di berbagai daerah lain. Lebih dari itu *human right city* dapat melahirkan pemimpin yang mengakar dan kuat. Misalnya di Kabupaten Wonosobo, dengan wewenang yang dimiliki, bupati mengambil inisiatif, dan langkah langkah menjamin toleransi antariman, sehingga kebebasan berkeyakinan warga setempat terpenuhi dengan baik. Kabupaten wonosobo menjadi percontohan Kabupaten/Kota peduli HAM nasional dengan penempatan warga ditempatkan pada posisi terpenting dalam setiap proses pembangunan.

Salah satu indikatornya, kota yang ramah kepada pejalan kaki dan penyandang difabilitas. Hal ini menyangkut kondisi infrastruktur jalan, trotoar, hingga tata kota yang memihak kepentingan semua kalangan, termasuk warga penyandang disabilitas.

Selain itu, anak-anak dan kaum manula akan menerima keramahan dalam akses dengan tersedianya ruang terbuka hijau serta taman-taman bermain yang memadai. Aspek keamanannya kondusif untuk ukuran kehidupan yang nyaman. Sehingga, setiap warga bebas beraktivitas tanpa harus dibayangi ketakutan dan kekhawatiran atas, misalnya, tindak kriminalitas.

Indikator lain sebagai syarat human rights city adalah perbaikan layanan pemerintah. Dengan demikian, praktik pelayanan publik bisa lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersama dalam perbedaan suku, agama (termasuk mazhab atau paham dalam beragama), hingga perbedaan warna kulit dan bahasa pun terdorong. Keragaman bukan menjadi masalah, tapi sebaliknya, akan menjadi rahmat. Warga negara atau setiap individu dijaga dari ancaman pelanggaran HAM. Baik yang dilakukan negara terhadap warganya maupun antarsesama warga kabupaten/ kota tersebut.

Seperti diuraikan di atas „kota“ menjadi pilihan locus penerapan HAM. Dalam prinsip-prinsip panduan ini „kota“ mencakup daerah yang secara administratif berada di tingkat kabupaten/ kota. Pilihan ini didasarkan pada realitas kabupaten/ kota sebagai locus kebijakan desentralisasi⁵⁷. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k. Melestarikan lingkungan hidup.
- l. Mengelolah administrasi kependudukan.
- m. Melestarikan nilai sosial budaya.
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Daerah di tingkat ini memiliki nilai strategis karena hubungan Negara (pemerintah daerah) dan warga negara cukup dekat. Kedekatan yang di satu sisi memungkinkan negara (pemerintah daerah) menjadi pusat dari pelaksanaan hak asasi; secara optimal menjalankan kewajiban-kewajiban asasnya. Misalnya, menjalankan pelayanan dasar warga negara seperti pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan fasilitas publik lainnya serta melindungi keyakinan kelompok minoritas.

Di sisi lain, pada tingkat ini, memungkinkan setiap warga negara (secara optimal) ikut mengendalikan proses sosial politik

termasuk kebijakan-kebijakan publik; dengan berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan maupun mengawasi jalannya pemerintahan, secara langsung maupun melalui perwakilan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, dengan penelitian hukum bersifat normative (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu serta menggambarkan peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Urgensi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin adalah untuk penegakan HAM serta meningkatkan pemerataan dalam memperoleh keadilan khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak mampu berperkara di lembaga peradilan; Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum dalam mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga

negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.;

- b. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik. Melalui mekanisme kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah pada dasarnya telah melakukan upaya dalam rangka penegakan HAM melalui mekanisme yang semestinya berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak mampu berperkara dilakukan secara professional dan proporsional.
- c. Kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin cukup serius dan perlu ditangani secara serius pula diantaranya:
 - 1) Kesiapan LBH dalam penyelenggaraan bantuan hukum;
 - 2) Jangkauan pemberian bantuan hukum terbatas, baik anggaran maupun cakupan tidak merata;
 - 3) Persepsi terhadap Surat Keterangan Miskin;
 - 4) Faktor Budaya Hukum dari advokat dan LBH serta masyarakat;
 - 5) Kondisi aparatur penegak hukum dalam memberikan pelayanan hukum.

- d. Selain pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin, Pemerintah Provinsi melaksanakan hal-hal lainnya dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia juga melaksanakan RANHAM melalui:
- 1) Pembentukan dan Penguatan Institusi RANHAM.
 - 2) Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah.
 - 3) Pendidikan HAM.
 - 4) Penerapan Norma dan Standar HAM.
 - 5) Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

B. Saran

- a. Terkait dengan urgensi penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan dukungan dari Kepala Daerah (Gubernur) dan DPRD untuk melanjutkan komitmen terhadap penegakan HAM melalui pembiayaan yang lebih banyak sehingga lebih banyak Lembaga Bantuan Hukum yang dapat dibiayai melalui APBD Provinsi sehingga semakin banyak perkara yang dapat ditangani dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Terkait dengan Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah, perlu konsistensi dalam

pelaksanaannya setiap tahun. Adanya pemetaan kasus yang lebih luas dengan pemetaan keberadaan LBH yang lebih luas pula sehingga kedepannya dapat dilaksanakan lebih baik.

- c. Terkait dengan kendala dalam penyelenggaraan bantuan hukum, perlu dilakukan hal sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan LBH yang akan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik syarat akreditasinya maupun kesiapan sarana dan prasaranaanya sehingga bantuan hukum dapat dilakukan dengan optimal dan bukan hanya formalitas saja atau demi pertanggungjawaban anggaran saja.
- 2) Perlu dilakukan penyesuaian penganggaran melalui APBD Provinsi Jawa Tengah agar jangkauan penyelenggaraan bantuan hukum dapat lebih banyak secara kuantitas, lebih baik secara kualitas dan lebih merata disemua kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selain itu perlu juga mendorong Lembaga Bantuan Hukum di kabupaten/kota untuk ikut menyelenggarakan bantuan hukum dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan memenuhi standar yang dipersyaratkan.
- 3) Perlu dilakukan lebih banyak sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum baik kepada advokat, LBH dan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan, terkait dengan persyaratan Surat Keterangan Miskin, bahwa bantuan hukum

diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang berhak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin, bukan Surat Keterangan Tidak Mampu atau surat keterangan lainnya;

- 4) Perlu adanya sosialisasi maupun pembudayaan hukum bagi LBH dan masyarakat untuk memahami filosofi bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berperkara di depan hukum sehingga tidak dianggap negative dan tidak popular tapi justru merupakan bagian dari penegakan HAM dalam lingkup yang lebih nyata dan luas;
 - 5) Perlu meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi di Daerah terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Hal ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor baik Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian) agar terdapat koordinasi penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin .
- d. Terkait dengan hal lain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam penegakan HAM, Pemerintah Provinsi perlu proaktif untuk berkoordinasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan RANHAM dan penegakan HAM dalam arti yang lebih luas. Hal ini merupakan keharusan karena UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai kewajiban penegakan HAM melalui:

- 1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- 4) Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- 6) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 7) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- 8) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 9) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- 10) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- 11) Melestarikan lingkungan hidup.
- 12) Mengelolah administrasi kependudukan.
- 13) Melestarikan nilai sosial budaya.
- 14) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- 15) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

A. Buku-Buku:

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cendana Press, 1983.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2001
- Gea, Yuni Wulandari, Babari. *In Character Building II: Relasi dengan Sesama*. Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo, 2001.
- Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2017,
- Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Ed.2, cet.4 Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harianto, Aries dan Bambang Sunggono. 1994. *Bantuan hukum dan hak asasi manusia*, cet.1. Bandung: CV. Mandarmaju
- Jamali, Abdoel. 1993. *Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Jhony Ibrahim, Teori dan metodologi Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI
- Bambang Ismawan, Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Jakarta: BKBN, 2003
- Dillon H.S dan Hermanto, Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global, Jakarta: LP3ES, 1993
- Imron, Kemiskinan Adalah Pelanggaran HAM, PUSHAM-UII, 2008

Indrati S, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007

Jasim, Mochammad. Dkk. 2007. Implementasi Layanan Terpadu di Kabupaten.

KPK: Jakarta

Nasution, Adnan Buyung. Dkk. Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan. Jakarta: LBH Jakarta, 2007

Mahmud Marzuki. Peter. 2009. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenada Midia Group

Margono, Metode penelitian pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Salim.H. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

Soekanto, Soerjono.. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Jakarta: Sinar Harapan, 1991.

Abdurrahman. Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia.Jakarta: Penerbit Cendana Press, 1983.

Adnan Buyung Nasution, dkk. Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan. Jakarta: LBH Jakarta.

Asfinawati.2009. “Undang-Undang Bantuan Hukum Tak Kunjung Ada”. Jakarta: Jurnal Jentera.

Siti Aminah. 2012. Hak Bantuan Hukum dalam Berbagai Konteks (Analisa terhadap UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jakarta.

Tim ILRC. 2012. Buku Saku Paralegal Prinsip Perserikatan Bangsabangsa tentang Akses menuju Bantuan Hukum di dalam Sistem-sistem Peradilan Tindak Kejahatan. Jakarta: ILRC.

- Joe Fernandez, Anggaran Pro Kaum Miskin: Konsep dan Praktik', dalam Anggaran Pro kaum Miskin: Sebuah upaya menyejahterakan kaum miskin, ed. Abdul Waidl dkk, Jakarta: LP3ES, 2009
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI, 1988.
- Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni, 1977.
- Masdar F. Mas'udi, Hak Asasi Manusia dalam Islam. Dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarga negaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Masyhur Effendi. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994
- Mubyarto, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Yogyakarta: Aditya Media, 1999
- , Pro Bono Publico; Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009,
- , Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara,PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2011,
- , Ekonomi Pancasila: Lintas pemikiran Mubyarto, Yogyakarta: Aditya Media, 1997
- Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan, Yogyakarta: AMP YKPN, 2003
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, Zakat dan Kemiskinan: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Muhtadi Ridwan, Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, menodorong perubahan, Malang: UIN Maliki Press, 2012

- Nugroho, Heru. Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan. Yogyakarta : Aditya Media, 1995
- Parsudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 2010
- Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Aminah, Siti, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, Jakarta, , 2005.
- Sajogyo dan Jiwati Sajogyo, Sosiologi Pedesaan, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1983
- Siti Aminah Caniago, Munculnya Neoliberalisme sebagai Bentuk Baru Liberalisme
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Buyung Nasution, Adnan, Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1982.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidartha, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006,
- Effendi, H.A Masyhur, Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994,
- Kadafi, Binziad, dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001,

- Muhammad, Rusli, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Keputusan Kontroversial, U II Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2012,
- Nasution, Bahder Johan, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Rambe, Ropau, Teknik Praktek Advokat, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rukmini, Mien, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,CV.Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sukris Sarmadi, H. A., Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Winarta, Frans Hendra, Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000
- Soehino, Hukum Tata Negara, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Soehino, Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Soedjatmoko, Dimensi Manusia dalam Pembangunan, Jakarta: LP3ES, 1995
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Supriyanto Abdi, “Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat” dalam UNISIA Yogyakarta. UII Press, No. 44/XXV/I/2002)

- Suryawati. Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy, 2004
- Susanto, Anthon F, Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta : Prenada Media,2003.
- Abdurrahman. 1983. Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Cendana Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Harahap, M.Yahya. 2002. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Ed.2, cet.4 Jakarta: Sinar Grafika.
- Harianto, Aries dan Bambang Sunggono. 1994. Bantuan hukum dan hak asasi manusia, cet.1. Bandung: CV. Mandarmaju.
- Jasim, Mochammad. Dkk. 2007. Implementasi Layanan Terpadu di Kabupaten. KPK: Jakarta .
- Nasution, Adnan Buyung. Dkk. 2007. Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan. Jakarta: LBH Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic , Social and Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenen On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Undamg-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2015-2019

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Abidin Zaenal, Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, makalah disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Prov. Sumatera Barat, Padang, 13 Juni 2013

Puji Sumatupang, *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*, Modul, Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris, 2010.

Elly Erawaty, *Pengantar Perbandingan Hukum*, 2011.

Eko Budi, *Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, artikel dalam laman Pro Justicia, <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id/2012/01/pengaturan-hak-asasi-manusia-di.html>

Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005

Soedarto, *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1982-1984.

Soetandyo Wignjooebroto, “*Menggaga Terwujudnya Peradilan yang Independen dengan Hakim Profesional yang Tidak Memihak*”, Buletin Komisi Yudisial Vol I/No 3, Des 2006.

Sri Palupi, Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, makalah pada “Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”, yang diselenggarakan PUSHAM-UII, Yogyakarta 16-18 April 2007

Yusuf Saefuddin, Artkel Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, FH Universitas Jenderal Soedirman

D. Dokumen

Deklarasi Gwangju tentang HAM di Kota , Gwangju dalam INFID,Human Rights Cities; Dokumen Referensi, INFID 2015

Ringkasan Laporan (*Executive Summary*) Pelaksanaan Ranham Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Ringkasan Laporan (*Executive Summary*) Pelaksanaan Ranham Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh LBH yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh LBH yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

E. Internet

Askar Kadir, Konsep Kemiskinan dan Kaitannya Dengan HAM
<http://asdarkadir.blogspot.co.id/2012>

BBC.com, Rekonsiliasi korban G30S, belajar dari Palu
http://www.bbc.com/indonesia/berita-indonesia/2015/10/150928-indonesia_lapsus_palu

Kompas.com, Ini 10 Kota dengan Tingkat Toleransi Paling Tinggi
Versi Setara Institute
<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/16/18594061/Ini.10.Kota.dengan.Tingkat.Toleransi.Paling.Tinggi.Versi.Setara.Institute>

Ridwan Kamil Wajibkan Tiap Sekolah Terima Anak Penyandang Disabilitas
<http://regional.kompas.com/read/2015/10/26/14455331/Ridwan.Kamil.Wajibkan.Tiap.Sekolah.Terima.Anak.Penyandang.Disabilitas>

SP Beritasatu.com, Menteri Yohana: Anak Berhak Berpartisipasi Dalam Pembangunan. <http://sp.beritasatu.com/home/menteri-yohana-anak-berhak-berpartisipasi-dalam-pembangunan/101089>

Tempo.com, Asal Usul Wonosobo Jadi Contoh Kabupaten Ramah HAM. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/04/058715908/asal-usul-wonosobo-jadi-contoh-kabupaten-ramah-ham>.

<http://kasmanpost.blogspot.com/2007/02/sejarah-ham>.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cendana Press, 1983.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2001
- Gea, Yuni Wulandari, Babari. *In Character Building II: Relasi dengan Sesama*. Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo, 2001.
- Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2017,
- Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Ed.2, cet.4 Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harianto, Aries dan Bambang Sunggono. 1994. *Bantuan hukum dan hak asasi manusia*, cet.1. Bandung: CV. Mandarmaju
- Jamali, Abdoel. 1993. *Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Jhony Ibrahim, Teori dan metodologi Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006**
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI
- Bambang Ismawan, *Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: BKKBN, 2003
- Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, Jakarta: LP3ES, 1993
- Imron, *Kemiskinan Adalah Pelanggaran HAM*, PUSHAM-UII, 2008

- Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Jasim, Mochammad. Dkk. 2007. *Implementasi Layanan Terpadu di Kabupaten. KPK*: Jakarta
- Nasution, Adnan Buyung. Dkk. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH Jakarta, 2007
- Mahmud Marzuki. Peter. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Midia Group
- Margono, *Metode penelitian pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2008
- Salim.H. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010
- Soekanto, Soerjono.. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cendana Press, 1983.
- Adnan Buyung Nasution, dkk. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Asfinawati.2009. “*Undang-Undang Bantuan Hukum Tak Kunjung Ada*”. Jakarta: Jurnal Jentera.
- Siti Aminah. 2012. *Hak Bantuan Hukum dalam Berbagai Konteks (Analisa terhadap UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)*. Jakarta.
- Tim ILRC. 2012. *Buku Saku Paralegal Prinsip Perserikatan Bangsabangsa tentang Akses menuju Bantuan Hukum di dalam Sistem-sistem Peradilan Tindak Kejahatan*. Jakarta: ILRC.

- Joe Fernandez, *Anggaran Pro Kaum Miskin: Konsep dan Praktik**, dalam *Anggaran Pro kaum Miskin: Sebuah upaya menyejahterakan kaum miskin*, ed. Abdul Waidl dkk, Jakarta: LP3ES, 2009
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI, 1988.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1977.
- Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarga negaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994
- Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999
- , Pro Bono Publico; *Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009,
- , Bantuan Hukum di Indonesia; *Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2011,
- , *Ekonomi Pancasila: Lintas pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2003
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, menodorong perubahan*, Malang: UIN Maliki Press, 2012

- Nugroho, Heru. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Yogyakarta : Aditya Media, 1995
- Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Aminah, Siti, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Jakarta, , 2005.
- Sajogyo dan Jiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1983
- Siti Aminah Caniago, *Munculnya Neoliberalisme sebagai Bentuk Baru Liberalisme*
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Buyung Nasution, Adnan, Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1982.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006,
- Effendi, H.A Masyhur, *Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994,
- Kadafi, Binziad, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001,

- Muhammad, Rusli, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Keputusan Kontroversial*, U II Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2012,
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Rambe, Ropau, Teknik Praktek Advokat, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,CV.Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sukris Sarmadi, H. A., *Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Winarta, Frans Hendra, Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Supriyanto Abdi, “*Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat*” dalam UNISIA Yogyakarta. UII Press, No. 44/XXV/I/2002)

- Suryawati. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy, 2004
- Susanto, Anthon F, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media,2003.
- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cendana Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Harahap, M.Yahya. 2002. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Ed.2, cet.4 Jakarta: Sinar Grafika.
- Harianto, Aries dan Bambang Sunggono. 1994. *Bantuan hukum dan hak asasi manusia*, cet.1. Bandung: CV. Mandarmaju.
- Jasim, Mochammad. Dkk. 2007. *Implementasi Layanan Terpadu di Kabupaten*. KPK: Jakarta .
- Nasution, Adnan Buyung. Dkk. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic , Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenen On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Undamg-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2015-2019

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

C. Modul/Jurnal/Makalah

Abidin Zaenal, Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, makalah disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Prov. Sumatera Barat, Padang, 13 Juni 2013

Puji Sumatupang, *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*, Modul, Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris, 2010.

Elly Erawaty, *Pengantar Perbandingan Hukum*, 2011.

Eko Budi, *Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, artikel dalam laman Pro Justicia, <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id/2012/01/pengaturan-hak-asasi-manusia-di.html>

Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005

Soedarto, *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1982-1984.

Soetandyo Wignjooebroto, “*Menggaga Terwujudnya Peradilan yang Independen dengan Hakim Profesional yang Tidak Memihak*”, Buletin Komisi Yudisial Vol I/No 3, Des 2006.

Sri Palupi, Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, makalah pada “Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”, yang diselenggarakan PUSHAM-UII, Yogyakarta 16-18 April 2007

Yusuf Saefuddin, Artkel Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, FH Universitas Jenderal Soedirman

D. Dokumen

Deklarasi Gwangju tentang HAM di Kota , Gwangju dalam INFID,Human Rights Cities; Dokumen Referensi, INFID 2015

Ringkasan Laporan (*Executive Summary*) Pelaksanaan Ranham Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Ringkasan Laporan (*Executive Summary*) Pelaksanaan Ranham Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh LBH yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh LBH yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

E. Internet

Askar Kadir, Konsep Kemiskinan dan Kaitannya Dengan HAM

<http://asdarkadir.blogspot.co.id/2012>

BBC.com, Rekonsiliasi korban G30S, belajar dari Palu

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/150928_indonesia_lapsus_palu

Kompas.com,

_____Ini 10 Kota dengan Tingkat Toleransi Paling Tinggi Versi Setara Institute

<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/16/18594061/Ini.10.Kota.dengan.Tingkat.Toleransi.Paling.Tinggi.Versi.Setara.Institute>

_____Ridwan Kamil Wajibkan Tiap Sekolah Terima Anak Penyandang Disabilitas

<http://regional.kompas.com/read/2015/10/26/14455331/Ridwan.Kamil.Wajibkan.Tiap.Sekolah.Terima.Anak.Penyandang.Disabilitas>

SP Beritasatu.com, Menteri Yohana: Anak Berhak Berpartisipasi Dalam Pembangunan. <http://sp.beritasatu.com/home/menteri-yohana-anak-berhak-berpartisipasi-dalam-pembangunan/101089>

Tempo.com, Asal Usul Wonosobo Jadi Contoh Kabupaten Ramah HAM.

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/04/058715908/asal-usul-wonosobo-jadi-contoh-kabupaten-ramah-ham>.

<http://kasmanpost.blogspot.com/2007/02/sejarah-ham>.

